

KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN KETAHANAN SOSIAL PADA EKOLOGI HUTAN YANG BERUBAH

THE LIFE OF FOREST COMMUNITY AND THE SOCIAL RESILIENCE IN A CHANGING FOREST ECOLOGY

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
robertsdes1970@gmail.com

Abstrak

Masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dipengaruhi oleh perubahan ekologi hutan, terutama mereka yang tergantung pada sumber daya hutan. Eksistensi kehidupan mereka akan terganggu jika hutan mengalami kerusakan. Sebab, jika hutan rusak berarti mereka kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Mereka yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi hutan berarti memiliki ketahanan sosial yang memadai. Sebaliknya, ketahanan sosial yang rendah menunjukkan kerentanan mereka terhadap perubahan ekologi hutan. Terkait dengan itu, tulisan ini mencoba menjelaskan perubahan ekologi hutan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas dan respon yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan itu. Jenis respon yang dilakukan menentukan tingkat ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan tersebut. Data yang dikumpulkan untuk menyusun tulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan pada pertengahan 2015.

Kata Kunci: komunitas, ketahanan sosial, ekologi hutan

Abstract

Community living at the surrounding of forest is influenced by forest changes, mainly those that depend on forest natural resources. Their life will be disturbed if the forest is damaged. Damaged forest means that the people lose resources supporting their life. A community that has social resilience can adapt with the changes of forest ecology. Otherwise, those with low social resilience show their vulnerability to adapt with the forest changes. This paper aims to explain the changes of forest ecology in Gunung Mas Regency and the community's responses. Their responses determine their resilience to encounter the changes of forest ecology. The data in this paper was collected from field research in the mid of 2015.

Keywords: community, social resilience, ecology of forest

Latar belakang

Fokus tulisan ini adalah menjelaskan kehidupan dan ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan seiring perubahan ekologi hutan yang terjadi, termasuk akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan itu. Perubahan ekologi hutan dapat dilihat dari tutupan dan sumber daya hutan yang semakin menurun. Sementara itu, pengelolaan hutan tidak melibatkan masyarakat dan membuat akses masyarakat semakin terbatas, tidak hanya di wilayah Indonesia tetapi juga di belahan dunia lain secara umum. *The Food Agriculture Organization* (FAO, 2001 dikutip oleh Pearce, 2001), sebagai contoh, menyebutkan rata-rata tingkat kerusakan

hutan dunia pada 1990-an mencapai 9 juta ha (ha) setiap tahun, atau 0,23% dari total kawasan hutan dunia. Penyebabnya sangat kompleks dan bervariasi, termasuk di dalamnya perubahan jumlah penduduk dan konsekuensi dari permintaan akan kebutuhan lahan untuk memproduksi pangan.

Untuk tingkat Indonesia, luas tutupan hutan pada tahun 1950 mencapai 162.290.000 ha atau 84% dari luas daratan Indonesia. Namun, pada tahun 2000 luas hutan Indonesia tinggal 120.400.000 ha, atau menyusut sekitar 41.890.000 ha selama 50 tahun (FWI/GFW, 2001: 9, 18). Padahal, perubahan tutupan hutan berpengaruh pada sumber pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, sebab sumber daya

hutan memberi kontribusi untuk mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya perubahan ekologi hutan, menjadi penting melihat ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan agar kehidupan mereka dapat berlanjut. Sumber daya hutan yang dapat dinikmati masyarakat di sekitar hutan, tidak saja yang bernilai ekonomi langsung tetapi juga dalam bentuk ekonomi tidak langsung (Pearce, 2001), termasuk di dalamnya jasa lingkungan.

Sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, mencapai 867.535,17 ha. Sebagian dari luas kawasan hutan itu sudah dieksploitasi oleh berbagai pihak, dibuktikan dengan beroperasinya 11 perusahaan¹ yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), yang berlokasi tidak saja di Kabupaten Gunung Mas, tetapi juga di kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, seperti Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, rencana kerja tahunan perusahaan dari 2013 sampai 2014 tidak seluruhnya dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas.

Luas kawasan hutan yang menjadi konsesi 11 perusahaan IUPHHK berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas adalah 510.531 ha dari seluruh kawasan konsesi yang mencapai 640.606 ha. Sementara itu, kawasan konsesi seluas 117.576 ha berlokasi di Kabupaten Katingan dan seluas 12.508 ha berada di Kabupaten Kapuas. Surat keputusan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikeluarkan pemerintah, berkisar pada 1999

¹Sebelas perusahaan IUPHHK yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas adalah PT. Sikatan Wana Raya, PT. Hasil Kalimantan Jaya, PT. Hutan Domas Raya, PT. Bumimas Permata Abadi, PT. East Point Indonesia, PT. Taiyoung Engreen (Hutan Tanaman Industri), PT. Carus Indonesia, PT. Rinanda Inti Lestari, PT. Dwima Jaya Utama, PT. Fitamaya Asmafara, dan PT. Puspa Warna Cemerlang.

sampai 2012, sedangkan surat keputusan pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berkisar dalam kurun waktu 2007 sampai 2013. Dengan kata lain, izin perusahaan pemilik IUPHHK diperoleh setelah Gunung Mas menjadi daerah otonom baru, atau dalam kurun waktu enam tahun saja mulai 2007 sampai 2013 (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 2014).

Selain menjadi konsesi 11 perusahaan pemilik IUPHHK, kawasan hutan di Kabupaten Gunung Mas juga ada yang dipinjampakaikan pada perusahaan pertambangan emas dan batubara. Artinya, kegiatan pertambangan pun ikut serta “menguasai” kawasan hutan di kabupaten itu. Pada tahun 2015, kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang ada di kabupaten itu masih pada tahap eksplorasi, sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Enam perusahaan dengan sembilan surat keputusan menteri kehutanan “menguasai” luas kawasan hutan yang dipinjam berkisar 171.360 ha. Suatu izin eksplorasi dapat berlanjut pada izin eksploitasi atau operasi produksi yang mengancam kerusakan kawasan hutan.

Penguasaan kawasan hutan oleh berbagai perusahaan dapat dikategorikan sebagai suatu proses terhadap perubahan pada tutupan hutan dan telah mengakibatkan akses masyarakat sekitar hutan menjadi terbatas. Kondisi itu berdampak pada ketahanan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi terganggu, terutama bagi masyarakat dengan tingkat kebergantungan pada sumber daya hutan yang tinggi. Berpijak pada masalah itu, pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah; 1) Bagaimana masyarakat sekitar hutan merespon perubahan ekologi hutan?, 2) Apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan akses pada sumber daya hutan?.

Tulisan ini didasarkan pada penelitian pada 2015 di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selama penelitian berlangsung, data yang diperoleh terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam pada berbagai informan, di antaranya staf Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gunung Mas, Dinas Pertanian Kabupaten Gunung

Mas, masyarakat sekitar hutan, dan kelompok tani Dayak Misik. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui FGD yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Sementara itu, data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pemahaman Konsep

Ketahanan sosial merupakan konsep yang penulis gunakan dalam melihat perubahan ekologi hutan kemudian dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Perubahan ekologi yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat secara signifikan, menunjukkan bahwa ketahanan sosial untuk menghadapi perubahan ekologi, tidak cukup. Peristiwa tsunami di India pada tahun 2004, Badai Katrina dan Rita pada tahun 2005, bersamaan dengan bukti-bukti terjadinya pemanasan global, untuk menyebut beberapa contoh, mengilustrasikan bahwa komunitas dan masyarakat semakin rentan terhadap bencana alam.

Konsep ketahanan, awalnya muncul di bidang ekologi, didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengukur kemampuan sebuah ekosistem dalam menyerap perubahan dan masih tetap bertahan. Dengan definisi itu, ketahanan sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan dengan adaptasi. Ketahanan sosial (*social resilience*) yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Webersik, yang menyebutkan bahwa ketahanan sosial digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu komunitas atau sekelompok masyarakat dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap tekanan eksternal yang diterima ataupun terhadap suatu lingkungan yang mengalami perubahan (Webersik, 2010: 50). Kemampuan menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan, termasuk akibat bencana alam, sangat ditentukan oleh ketahanan sosial. Namun, dalam tulisan ini, yang penulis maksud perubahan alam lebih pada perubahan oleh intervensi manusia, seperti kerusakan hutan akibat eksploitasi berlebihan, kebakaran hutan, dan pengonversian kawasan hutan menjadi perkebunan.

Menurut Berkes, Colding, dan Folke (2012: 2), ketahanan merupakan suatu elemen penting tentang bagaimana sekelompok masyarakat menghadapi perubahan lingkungan. Ketahanan sosial itu bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan bahkan dapat dimunculkan. Oleh karena itu, Boyd dan Folke (2012: 2) menjelaskan bahwa ketahanan sosial suatu masyarakat dapat ditingkatkan dengan membangun mekanisme dan institusi yang memungkinkan mereka mengingat masa lalu, membangun sistem peringatan dini pada suatu tempat, membangun suatu pertahanan menghadapi dampak dari perubahan yang terjadi, dan belajar bagaimana mempersiapkan cara yang lebih baik untuk menghadapi peristiwa yang akan datang. Agar ketahanan sosial itu dapat dibangkitkan, maka peranan *agency* menjadi penting. Kehadiran *agency* ini diperlukan karena tidak seluruh kelompok masyarakat mampu menggali atau mengenali potensi yang ada dalam diri individu ataupun dalam kelompok masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menuju ke kehidupan lebih maju agar dapat meningkatkan ketahanan sosial kelompok masyarakat tersebut.

Mengikuti pemikiran Ortner (2006), *agency* diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu, baik orang lain maupun suatu peristiwa yang ada di dalam individu dan organisasi. Mereka yang berkapasitas sebagai *agency* dapat berasal dari luar kelompok masyarakat, seperti NGO. Melalui sistem jaringan yang dimiliki oleh para agen, *agency* dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dan sudah dibuat oleh pemerintah terkait lingkungan, dapat juga mempengaruhi intervensi manusia yang sudah dan sedang dilakukan dalam merubah lingkungan. Zanotti (2009), yang mengkaji masyarakat Kayapó, menjelaskan bagaimana NGO internasional bernama *Conservation International* berhasil meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Ketahanan sosial berbanding terbalik dengan kerentanan sosial (*social vulnerability*). Dengan perbandingan terbalik itu, maka, semakin tinggi ketahanan sosial suatu kelompok masyarakat, semakin rendah kerentanan sosialnya, demikian pula sebaliknya. Kelompok masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial yang tinggi mengakibatkan tindakan adaptasi yang dilakukan

oleh kelompok masyarakat tersebut dikategorikan sukses (berhasil), sementara apabila kerentanan sosial justru yang lebih tinggi maka kelompok masyarakat itu memiliki pilihan-pilihan untuk beradaptasi sangat terbatas (Adger dan Kelly, 2005: 19). Kelompok masyarakat dengan ketahanan sosial yang rendah ataupun kerentanan sosial yang tinggi bukan berarti individu, kelompok masyarakat, ataupun institusi yang ada pada mereka tidak aktif dalam proses perubahan lingkungan, tetapi capaian itu sangat ditentukan oleh tempat dari proses sosial yang kompleks dan faktor-faktor ekonomi, mulai dari akses terhadap sumber daya alam melalui keamanan sosial yang formal maupun informal, jaminan sosial, dan juga modal sosial. Dengan kata lain, ketahanan sosial sangat bergantung pada hak dan akses terhadap sumber daya (Adger dan Kelly, 2005: 19).

Masyarakat di kawasan hutan dapat meningkatkan ketahanan sosial kendati kawasan hutan sudah berubah, termasuk mengalami kerusakan, apabila mereka mempunyai akses terhadap sumber ekonomi lain. Akses didefinisikan sebagai kemampuan (*ability*) seseorang ataupun sekelompok masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu; termasuk di dalamnya dari objek materi, personal, institusi, dan juga simbol-simbol. Akses dianalisis untuk mengetahui siapa yang berhak atau tidak berhak terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, akses adalah tentang semua cara yang mungkin dilakukan oleh seseorang untuk mampu mendapatkan keuntungan dari sesuatu itu. Kemampuan mengambil keuntungan terhadap sumber daya sangat terkait dengan kekuasaan (*power*) yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok sosial itu. Kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang agar dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam, diperoleh melalui berbagai mekanisme, proses, dan relasi-relasi sosial. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang itu dapat berupa materi, kebudayaan, dan ekonomi-politik (Ribot dan Peluso, 2003).

Adger dan O’Riordan (dikutip oleh Webersik, 2010: 51) mengidentifikasi tiga perkiraan utama dari ketahanan sosial, yaitu indikator-indikator ekonomi, institusi, dan faktor demografi. Indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan, distribusi pendapatan, sumber

pendapatan yang selalu berubah-ubah sangat mempengaruhi ketahanan sosial. Pendapatan suatu negara yang hanya tergantung kepada satu komoditi yang ada pada pasar global, misalnya, ketika kondisi perekonomian negara itu sangat rentan pada fluktuasi harga pasar global, maka hal itu akan mengakibatkan ketahanan ekonomi negara menjadi rentan, dan pada gilirannya rentan pula ketahanan sosial pada masyarakat di negara yang dimaksud.

Adapun faktor demografi dapat dikaji dari sisi migrasinya, karena migrasi dapat dilihat sebagai suatu tanda dari stabilitas atau ketahanan. Adger dan O’Riordan mencontohkan migrasi yang bertujuan untuk mengonservasi suatu kawasan, hal itu mengakibatkan ketahanan ekologi pada tempat yang dikonservasi itu menjadi meningkat, karena pengonservasian itu dapat menimbulkan penduduk lokal kehilangan tempat untuk bermukim. Kondisi ini bisa menjadi penyebab sebagian penduduk lokal bermigrasi ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan di sisi lain migrasi itu justru mengurangi tekanan pada suatu lingkungan, yang kemudian berimplikasi untuk dapat meningkatkan ketahanan sosial pada masyarakat yang masih tinggal di tempat itu.

Berdasarkan tinjauan teoritis itu, dapat dijelaskan bahwa ketahanan sosial dapat meningkat tidak berdasarkan pada faktor tunggal saja. Meningkatkan ketahanan sosial suatu masyarakat dapat bersumber dari kelompok masyarakat yang dikaji dan juga dapat dibentuk oleh aktor lain di luar kelompok masyarakat, sepanjang aktor yang berasal dari luar komunitasnya memiliki kapasitas sebagai *agency* yang mampu mempengaruhi individu ataupun kelompok sosial tertentu. Dengan kemampuan sebagai *agency*, mereka dapat mempengaruhi individu ataupun kelompok masyarakat sesuai yang diinginkan oleh agen, dalam hal ini keinginan untuk meningkatkan ketahanan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh CI di atas.


Kondisi Hutan dan Jenis Peruntukan

Berdasarkan data statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2014, luas kawasan hutan di kabupaten itu mencapai 867.535,17 ha. Membandingkan luas wilayah Kabupaten Gunung Mas 10.804 km² atau

1.080.400 ha, merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menuntut luas kawasan hutan yang dimiliki suatu daerah guna menjamin fungsi hidrologi hutan

bekerja optimal, minimal 30% dari luas wilayah, maka luas kawasan hutan minimal sudah dapat terpenuhi, bahkan jauh melampaui di atasnya.

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: <https://www.google.co.id>

Luas kawasan hutan di Kabupaten Gunung Mas mencapai 80,30% dari seluruh luas wilayah kabupaten. Akan tetapi, luas kawasan hutan yang tercantum dalam Statistik Dinas Kehutanan kurang akurat, melihat sumber data yang menggunakan peta tata guna hutan kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 dan peta administrasi wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2006. Merujuk pada kedua sumber data, luas kawasan hutan di kabupaten ini dalam kurun waktu 32 tahun (1982 sampai 2014) ataupun 9 tahun (2006 sampai 2014) tidak mengalami pengurangan sama sekali. Memang, untuk hutan lindung pada 2014 diberi catatan terjadi pengurangan luas, karena pada tahun itu terdapat pelepasan kawasan seluas 92.986,24 ha,

sehingga luas kawasan hutan untuk akhir 2014 seharusnya 987.413,76 ha.²

Terlepas dari sumber data yang digunakan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dalam menentukan luas kawasan hutan di wilayahnya, tipe hutan di Kabupaten Gunung Mas 2014 adalah; hutan lindung (50.136,84 ha), kawasan lindung (2.319,34 ha), hutan produksi (377.919,28 ha), hutan produksi terbatas (319.155,90 ha), hutan produksi yang dapat dikonversi (237.882,40 ha), dan areal penggunaan lainnya (237.882,40 ha) (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 2014).

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesungguhnya telah mencoba memperkenalkan

²Data dalam Statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas tidak menyebutkan tipe hutan yang mengalami pelepasan kawasan.

bahwa sumber daya hutan tidak hanya tutupan kayu bernilai ekonomi saja. Kalau tutupan hutan dalam bentuk kayu itu sebagai sumber daya bernilai ekonomi langsung, maka kini yang dikembangkan adalah sumber daya hutan bernilai non-ekonomi atau sering dikenal dengan jasa lingkungan. Jasa lingkungan yang dikembangkan itu adalah ekowisata.³ Kegiatan ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi jika hutan yang 'dijual' itu terpelihara baik.

Kawasan hutan yang sedang dikembangkan melalui kegiatan ekowisata adalah Taman Hutan Raya Lapak Jaru. Kawasan hutan itu menjadi sumber mata air dari delapan sungai yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Lewat peran yang begitu tinggi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air,⁴ keberadaan tutupan hutan menjadi alasan pemerintah daerah untuk memelihara ekosistemnya. Upaya itu diawali dengan mengirim surat terkait usulan perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan dari Bupati Gunung Mas Nomor 522/107/ADPER dan SDA/XI/2011 tanggal 16 November 2011, dan diusulkan kembali oleh Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas sesuai surat Nomor 522/009/ADPER dan SDA/II/2014 pada 25 Februari 2014. Dengan demikian, usulan perubahan fungsi kawasan hutan yang sudah berlangsung sejak 2011 bukan hal mudah dan membutuhkan persyaratan administrasi yang ketat.

Setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri

³Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yang menyebutkan; "Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal". Artinya, kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu kawasan hutan haruslah usaha yang mengonversi keberadaan sumber daya alam di satu sisi, namun kegiatan itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut, masyarakat lokal tentu terlibat dalam pengelolaannya.

⁴Hutan Lapak Jaru (segi delapan) menjadi hulu bagi delapan sungai, empat sungai di Kabupaten Gunung Mas dan empat sungai di Kabupaten Kapuas.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK. 928/Menhut-II/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi antara Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Produksi seluas \pm 945 ha dan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi seluas \pm 3.126 ha menjadi Taman Hutan Raya Lapak Jaru, tertanggal 30 Desember 2014. Hasil evaluasi Tim Terpadu⁵ yang sudah dipaparkan itu, memberi kesimpulan bahwa kawasan hutan produksi terbatas seluas 649 ha dan kawasan hutan yang dapat dikonversi 3.297 ha layak menjadi taman hutan raya, ditambah dengan areal penggunaan lain seluas 173 ha yang memiliki nilai keindahan dan keunikan tersendiri karena memiliki air terjun Bawin Kameloh.

Terkait air terjun Bawin Kameloh ini, debit air yang dimaksud sangat kecil ketika musim kemarau. Bahkan, pada waktu kami berkunjung ke sana pada April 2015, air yang jatuh dari ketinggian 50 meter hampir tidak ada. Hal itu menunjukkan bahwa suplai air pada air terjun tidak konsisten, padahal air terjun itu berada di tengah hutan. Kondisi itu mengindikasikan bahwa ekosistem hutan yang berada di bagian hulu air

⁵Tim peneliti Tim Terpadu meliputi: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyediaan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Regional III, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangkaraya, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.

terjun sudah mengalami kerusakan, sehingga suplai air pada musim kemarau sangat rendah. Realitas seperti ini harus menjadi perhatian instansi pengelola Taman Hutan Raya Lapak Jaru dan pengelola ekowisata jika suatu saat nanti kawasan itu resmi dikelola sebagai obyek wisata. Kalau tidak, pengunjung yang melihat air terjun akan kecewa karena air terjun yang menjadi *icon* ekowisata di kawasan itu berdebit kecil, bahkan nyaris hilang. Air terjun lain yang terdapat di Taman Hutan Raya Lapak Jaru adalah air terjun Sahai Nunyang bertingkat tujuh, sekaligus menjadi hulu bagi delapan sungai di Kecamatan Kurun.

Luas kawasan hutan yang direkomendasikan Tim Terpadu menjadi Taman Hutan Raya Lapak Jaru lebih kecil dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Surat Bupati Gunung Mas Nomor 522/107/ADPER & SDA/XI/2011 pada 16 November 2011 diusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 1.547,96 ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas \pm 3.313,188 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 150,12 ha atau sekitar 5.011,27 ha (Tim Terpadu 2015). Dengan status itu, Taman Hutan Raya Lapak Jaru berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, merupakan kawasan pelestarian alam bersama dengan taman nasional dan taman wisata alam.⁶ Dengan status demikian, pelepasan suatu kawasan, apalagi untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat menjadi relatif sulit. Hal itu merujuk pada fungsi taman hutan raya itu sendiri.

⁶Dalam undang-undang itu disebutkan: "Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Sementara yang dimaksud taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Untuk menjadikan Taman Hutan Raya Lapak Jaru sebagai kawasan ekowisata, pemerintah kabupaten sudah membangun berbagai fasilitas. Jalan selebar dua meter dengan panjang sekitar 1,5 kilometer dari gerbang taman hutan raya sampai di bibir lembah tempat air terjun sudah dibangun, sehingga jalan itu sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat. Pondok-pondok persinggahan sepanjang jalan pun sudah tersedia. Nama pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan itu sudah ditempel di beberapa batang pohon untuk memberi pendidikan (edukasi) bagi pengunjung yang melintas, terkait jenis pohon yang tumbuh di wilayah itu. Agar pengunjung dapat turun sampai ke air terjun, pemerintah pun sudah membangun sebanyak 142 buah anak tangga. Sekitar air terjun, fasilitas sudah dilengkapi padepokan tempat pengunjung beristirahat. Akan tetapi, seluruh fasilitas yang dibangun itu belum difungsikan dan banyak yang mulai rusak. Padepokan di sekitar air terjun pun ada yang rusak tertimpa pohon tumbang dan belum mendapat perbaikan, dan pohon yang tumbang menimpa padepokan itu belum disingkirkan.

Taman Hutan Raya Lapak Jaru menyatu dengan bukit perkemahan yang juga sedang dibangun pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Lokasi perkemahan dan beberapa bangunan pendukung sudah disiapkan. Namun, sejauh pengamatan kami, nasib bumi perkemahan itu tidak berbeda dengan Taman Hutan Raya Lapak Jaru itu. Fasilitas pendukung yang dibangun pun terlihat tidak terawat. Peta lokasi perkemahan dan taman hutan raya sudah ditutupi oleh tanaman yang tumbuh meninggi di sekitarnya. Pengunjung yang ingin membacanya pun kesulitan menjangkaunya.

Kendati kawasan Lapak Jaru sudah diusulkan menjadi taman hutan raya, masih ada pihak-pihak yang coba mengusiknya atau tidak menginginkan kawasan itu dijadikan sebagai taman hutan raya. Kondisi itu mengakibatkan Bupati Gunung Mas harus mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan kawasan hutan dimaksud. Dalam surat pemberitahuan Bupati Gunung Mas 522.5/51/ADPER&SDA/IV/2015 pada 27 April 2015, dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya Lapak Jaru adalah milik Kabupaten Gunung Mas, sehingga masyarakat diminta ikut

menjaga dan memelihara kelestarian kawasan hutan. Dengan status sebagai taman hutan raya, di kawasan itu dilarang menebang pohon, membuka lahan, melakukan kegiatan perkebunan dan pertambangan, dan membawa alat-alat yang bisa digunakan untuk menebang pohon, mengangkut kayu, dan kegiatan penambangan. Bagi setiap pelanggaran akan dikenakan pidana penjara dan denda.

Dari Peladang Bergilir ke Penambang Berpindah: Respon pada Kerusakan Hutan

Sistem pertanian orang Dayak di Kabupaten Gunung Mas tidak ubahnya sistem pertanian orang Dayak di tempat lain di Pulau Kalimantan. Kawasan hutan dengan luas tertentu ditebas untuk dijadikan sebagai tempat berladang. Setelah lahan tidak lagi subur sehingga tidak layak lagi dijadikan sebagai lahan pertanian tanpa menggunakan pupuk kimia, petani meninggalkan lahan itu untuk beberapa tahun. Mereka mencari lahan garapan baru sambil menunggu lahan yang dibiarkan tadi kembali seperti hutan, dengan asumsi kesuburan tanahnya sudah pulih. Masa pembiaran tanah selama beberapa tahun disebut dengan *bera*.

Selain itu, ladang bergilir merupakan sistem pertanian yang sudah lama berlangsung sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) dan bentuk kepedulian terhadap alam. Disebut demikian karena ladang bergilir adalah sebuah sistem produksi yang di dalamnya sudah mempertimbangkan perlindungan pada tanah, air, hutan, dan hewan yang berada di sekitar mereka. Dengan kata lain, sistem produksi itu sudah mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Mereka berprinsip bahwa tanah adalah milik alam bukan untuk orang-orang ataupun individu, sehingga sumber daya alam yang ada di dunia ini adalah milik alam itu sendiri. Manusia hanya diizinkan menggunakan sumber daya alam itu untuk memelihara kehidupan manusia itu sendiri. Mereka melindungi keberadaan sumber daya alam dimaksudkan agar mencukupi kebutuhan anak cucu di kemudian hari (Walker, 2001: 146). Oleh karena itu, eksploitasi yang dilakukan tidak melampaui daya dukung sumber daya alam, sebab eksploitasi yang melampaui daya dukung suatu sumber daya alam akan menimbulkan masalah pada masa sekarang,

terutama pada kehidupan generasi yang akan datang.

Dengan peradaban manusia yang terus berkembang dan pengaruh globalisasi, mengakibatkan masyarakat yang bermukim jauh di pedalaman sekalipun sudah terkoneksi dengan dunia luar yang jauh di belahan bumi lain (Tsing, 2005). Akibatnya, mereka yang tinggal di tanah leluhurnya dapat “terusir” karena dampak dari pengaruh globalisasi. Milton (1996: 151) memberi contoh masyarakat hutan tropis yang berada di Brazil ataupun Malaysia dapat dipindahkan dari tanah tradisionalnya melalui pemanenan secara komersial atas kayu tropis yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Pemanenan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di belahan dunia lain mengakibatkan hutan milik masyarakat tradisional di Brazil dan Malaysia mengalami kerusakan. Akibat lingkungan hidup sudah rusak, mereka tidak lagi memperoleh sumber daya alam yang dapat menghidupi mereka. Dengan kondisi itu, jelas bahwa sistem ladang bergilir ini tidak dapat dilakukan secara terus menerus seiring kawasan hutan yang dapat digarap semakin sempit, baik karena jumlah orang Dayak di suatu wilayah terus meningkat maupun penguasaan negara terhadap hutan-hutan tertentu (Pearce, 2001).

Kemudian, hal itu diperparah dengan adanya pengalihan fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan untuk 17 perusahaan, baik hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan pengembangan produksi, maupun kawasan pemukiman dan penggunaan lain. Luas kawasan hutan yang dipinjam pakai setelah mendapat surat keputusan pelepasan dari Kementerian Kehutanan pada masing-masing perusahaan perkebunan yang mengusulkan kawasan hutan untuk dipinjam pakai berkisar 98.125,24 ha (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 2014).⁷ Luas kawasan yang disetujui untuk dipinjam pakai lebih sedikit dibandingkan dengan luas arahan lokasi yang terdapat pada Surat Keputusan Bupati Gunung Mas yang berkisar 171.873 ha. Pengurangan lahan itu, salah satu diakibatkan adanya tumpang tindih perizinan

⁷Data ini merupakan jumlah dari luas kawasan hutan yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan RI untuk masing-masing perusahaan perkebunan.

dan faktor lain. Artinya, pembukaan hutan baru untuk dijadikan sebagai tempat berladang tidak mungkin lagi dilakukan. Penggunaan ladang yang berulang-ulang akan mempercepat hilangnya tingkat kesuburan tanah yang berujung tingkat produktivitas tanah pun semakin berkurang. Hasil ladang pun tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Hasil ladang yang tidak maksimal seakan tersambung dengan hasil perkebunan karet yang harganya terus menurun. Pada tahun 2013, harga karet hanya Rp.600.000,-/kwintal, padahal harga karet pernah melebihi Rp.1.000.000,-/kwintal. Harga karet yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan ongkos produksi yang dikeluarkan petani, berimplikasi buruk pada petani. Mereka tidak lagi bergairah mengurus kebun karetnya, dan anak-anak muda mereka pun tidak lagi melihat pertanian sebagai kehidupan masa depan.

Ketika hasil dari sektor pertanian dan perkebunan kurang mendorong petani untuk konsisten melakukan usahanya, sektor pertambangan justru memberi sumber ekonomi alternatif. Pertambangan emas menjadi kegiatan ekonomi yang menjanjikan dan memberi harapan baru bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Penambangan emas bagi masyarakat Gunung Mas bukan kegiatan baru, sebab penambangan emas dengan cara mendulang di saluran sungai sudah berlangsung lama. Mendulang emas merupakan cara tradisional dan hasil yang diperoleh pun tidak begitu banyak. Kerusakan ekologi yang ditimbulkannya tidak begitu signifikan.

Pergeseran mata pencaharian dari pertanian, terutama perkebunan karet, menjadi penambang tradisional sangat disayangkan. Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah penghasil karet terbesar untuk seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Produksi karet dari kabupaten ini mencapai 5.000 ton per bulan. Apabila pergeseran mata pencaharian itu terus terjadi, sebutan sebagai daerah penghasil karet terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah akan hilang dan digantikan oleh kabupaten lain. Hal itu mengakibatkan perhatian pihak-pihak terkait

dengan komoditi karet terhadap kabupaten ini akan semakin rendah pula.⁸

Tahun 2001 merupakan titik awal masyarakat Gunung Mas menambang emas menggunakan mesin. Peralihan itu dimulai seiring masuknya teknologi baru⁹ cara menambang emas. Kalau mendulang emas dengan sistem tradisional harus dilakukan di saluran sungai, maka penambangan emas dengan teknologi baru ini, selain dilakukan di saluran sungai juga dapat dilakukan di darat. Jenis penambangan dengan sistem baru ini ada dua, yaitu sistem *lanting* dan tebang sapu. Pengambilan pasir emas dari dalam tanah dengan memakai *lanting* atau sedotan, tenaga yang dibutuhkan dua sampai tiga orang saja. Sementara sistem penambangan dengan tebang sapu, sebelumnya tanah lapisan paling atas dikupas terlebih dahulu. Setelah itu, materialnya dihisap dengan mesin. Tenaga yang dibutuhkan dengan sistem tebang sapu sekitar tujuh orang.

Pada tahun 2006 saja, jumlah tambang emas rakyat di Kabupaten Gunung Mas mencapai 3.630 penambang dengan 726 mesin penyedot (Inswiasri, 2011: 73).¹⁰ Angka tersebut bermakna

⁸Kabupaten Gunung Mas kendati dikenal sebagai penghasil karet terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi pabrik karet justru berlokasi di kabupaten lain, yaitu di Kecamatan Tengkilang, Kabupaten Katingan.

⁹Pengertian teknologi baru menunjukkan bahwa teknik penambangan sebelum hadirnya teknologi ini masih jauh lebih sederhana. Kendati demikian, teknologi baru ini masih tetap pada pengertian pertambangan skala kecil atau artisanal. Artinya, teknologi yang digunakan masih tetap yang dasar dan aktivitas yang dilakukan berpusat pada tenaga manusia (*highly labour-intensive*) (Clausen, Barreto, Attaran 2011: 16).

¹⁰Bandingkan dengan data penambang tanpa izin untuk tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Kurun pada 2012 berjumlah 77 unit berlokasi di sungai dan 706 unit berada di darat (data dari 10 desa), Kecamatan Mihing Raya pada 2013 berjumlah 50 unit berlokasi di sungai dan 501 unit berada di darat, Kecamatan Sepang pada 2013 berjumlah 145 unit berlokasi di sungai dan 50 unit berada di darat (data dari 4 desa), Kecamatan Rungan Hulu pada 2013 berjumlah 40 unit berlokasi di sungai dan 51 unit berada di darat, Kecamatan Manuhing pada 2012 berjumlah 50 unit berlokasi di sungai dan 190 unit berada di darat (data dari 4 desa), dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara berjumlah 23 unit

bahwa orang yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan emas berskala kecil ini sangat besar. Kondisi itu mengindikasikan kegiatan tambang tradisional ini sangat menjanjikan. Apabila kegiatan tersebut dihentikan pemerintah karena dianggap ilegal, tindakan itu bukan merupakan solusi terbaik. Dampak sosial dan ekonomi terhadap mereka yang bergantung pada pertambangan itu akan menjadi masalah baru.

Banyaknya penambang berakibat wilayah yang dirusak pun semakin luas. Aktivitas penambangan tidak hanya dilakukan di saluran sungai, tetapi juga sudah beroperasi hingga ke daratan, bahkan sudah banyak yang merangsek ke kawasan hutan.¹¹ Aktivitas penambangan pun dilakukan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kandungan emas di suatu wilayah sudah habis dieksploitasi, penambang akan berpindah ke tempat lain. Kalau tanah yang dimiliki penambang masih luas, perpindahan lokasi menambang dapat dilakukan di tanah miliknya. Namun, kalau tidak ada lagi tanah yang mau ditambang, mereka bisa bekerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan pemilik tanah lain. Oleh karena itu, tanah bekas galian dari aktivitas pertambangan emas banyak ditemukan di Kabupaten Gunung Mas. Peraturan daerah terkait tambang sudah ada. Peraturan daerah itu mengajak penambang rakyat agar melegalkan aktivitas pertambangannya dengan mengurus perizinan tambangnya. Akan tetapi, peraturan daerah itu tidak dihiraukan karena luas kawasan yang diberi izin hanya 10 ha saja, padahal potensi emas di lahan seluas itu belum tentu ada. Atau dengan kata lain, percuma penambang tradisional mengurus izin dengan sejumlah biaya pengurusan jika emas di lahan itu tidak ada. Oleh karena itu, tingkat spekulasi ketika menggarap sebidang tanah untuk dijadikan sebagai tempat penambangan begitu tinggi.

berlokasi di sungai dan 65 unit berada di darat (data dari 4 desa) (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas 2015). Jumlah keseluruhan Peti di tujuh kecamatan itu adalah 1.948 unit, dengan kegiatan di darat jauh lebih besar mencapai 1.563 unit.

¹¹Hasil wawancara dengan staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, 11 Mei 2015.

Tambang emas menjadi pilihan pekerjaan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tidak lain karena potensi emas di wilayah itu begitu tinggi, kendati tidak seluruh sudut tanah di kabupaten ini dipastikan mengandung emas. Harga jual emas pun begitu tinggi. Kondisi itu semakin mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Harga emas yang terus melambung disebabkan emas merupakan salah satu komoditi global, akibatnya harga emas pun mengikuti harga internasional, kendati transaksi itu dilaksanakan jauh di pedalaman. Ketika penelitian dilakukan pada tahun 2015, harga emas di tingkat penambang mencapai Rp 420.000/gram. Menjual emas hasil menambang pun begitu mudah. Emas yang diperoleh penambang pada hari itu, langsung dapat dijual pada hari itu juga.

Dengan potensi emas yang menyebar hampir di seluruh kecamatan, menyebabkan kebutuhan tenaga kerja untuk aktivitas pertambangan emas ini begitu tinggi. Oleh karena itu, dibandingkan menjadi petani yang membutuhkan proses produksi yang begitu lama untuk mendapatkan hasil, masyarakat di Gunung Mas lebih memilih bekerja di pertambangan emas. Kearifan lokal mulai tergerus oleh hedonisme, sehingga masyarakat lebih menginginkan usaha-usaha yang dapat menghasilkan uang dengan segera.

Perkebunan karet yang sudah lama menjamin kebutuhan hidup pemiliknya pun mulai ditinggalkan dan beralih ke tambang emas. Berlindung di balik harga komoditi karet yang rendah mendorong petani enggan mengurus perkebunan karetnya. Fluktuasi naik-turunnya komoditi karet bukan fenomena baru sebagai komoditi internasional, sehingga harga komoditi itu harus tunduk pada harga pasar internasional. Pertanyaannya adalah ketika harga karet pada masa dulu mengalami penurunan, bahkan harganya tidak setinggi pada 2015, mengapa kegiatan di perkebunan karet tidak ditinggalkan? Namun, mengapa setelah aktivitas pertambangan emas menggunakan *lanting* dikenal oleh masyarakat, usaha perkebunan karet justru dengan mudah ditinggalkan? Artinya, petani karet tidak semata-mata berpatokan pada turunnya harga karet, tetapi lebih pada kemudahan untuk mendapatkan uang apabila mereka bekerja di sektor pertambangan.

Hasil dari pertambangan emas pada masyarakat Gunung Mas sudah tampak nyata dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil itu tercermin dari rumah-rumah penduduk dan kendaraan yang mereka miliki. Dengan demikian, sumber ekonomi sebagian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas sudah bergeser dari pertanian menjadi pertambangan, dan ladang pertanian pun berubah menjadi ladang penambangan. Kalau dulu ladang masyarakat penuh tanaman, kondisi pada 2015, ladang itu penuh bebatuan yang ikut terangkat dari dalam tanah ke bagian permukaan dan lubang-lubang bekas galian emas.

Berbeda dengan perladangan bergilir yang masih berpatokan pada kearifan lokal agar kehidupan generasi mendatang tidak terancam, yang terjadi justru sebaliknya dengan adanya kegiatan di pertambangan emas ini. Bekas galian tambang emas yang membentuk lubang-lubang pada permukaan tanah tidak dapat memulihkan dirinya sendiri agar kembali subur. Tidak seperti pada kegiatan perladangan bergilir, ketika lahan yang sudah tidak subur itu ditinggal pemiliknya dalam waktu beberapa tahun, masa itu adalah waktu memberi kesempatan terhadap lahan untuk memulihkan kesuburannya.

Lubang-lubang bekas tambang emas itu, sebelumnya harus direklamasi guna mengembalikan fungsi tanah yang rusak. Hanya saja, reklamasi bukan persoalan mudah. Reklamasi tidak sekedar menutup lubang bekas tambang dengan tanah begitu saja. Dalam upaya mengembalikan kesuburan tanah dengan cara reklamasi, ada tiga unsur tanah yang harus diperhatikan, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Keberadaan dari ketiga unsur itu tidak cukup dengan reklamasi, tetapi harus juga melakukan rehabilitasi dan naturalisasi.¹² Pengalaman di beberapa tempat, reklamasi jarang dilakukan terutama pada pertambangan rakyat. Biaya yang dibutuhkan untuk mereklamasi suatu lubang bekas tambang tidak sedikit. Lubang-lubang bekas tambang emas yang tidak direklamasi, dikhawatirkan juga akan terjadi di Kabupaten Gunung Mas ini sehingga lingkungan di kabupaten

¹²Wawancara dengan Pakar Pertanian Universitas Mulawarman Dr. Suyadi tanggal 21 April 2014 di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.

ini menjadi terancam, sekaligus menjadi ancaman bagi generasi berikutnya.

Hadirnya pertambangan emas rakyat membuat konsentrasi kegiatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tertuju pada pertambangan emas itu. Hal itu disebabkan wilayah Gunung Mas yang berpotensi mengandung sumber daya emas hampir merata. Kecenderungan generasi muda untuk menjadi penambang juga begitu tinggi. Harga emas yang cenderung naik menjadi *stimulus* untuk menarik tenaga-tenaga produktif bekerja di sektor pertambangan rakyat itu. Walaupun sistem bagi hasil tetap lebih berpihak pada pemilik tanah dan mesin *lanting*, hal itu tidak menyurutkan para tenaga muda untuk tetap bekerja di pertambangan rakyat.

Akses Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Mengikuti Ribot dan Peluso (2003: 153) mendefinisikan akses “sebagai kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu: termasuk objek materi, orang-orang, institusi-institusi, dan simbol-simbol”, dalam konteks tulisan ini, materi (*things*) yang dimaksudkan adalah sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Masyarakat di sekitar hutan, ada yang sudah dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan melalui keterlibatan mereka pada program-program pemerintah walaupun dalam jumlah terbatas, tetapi ada juga yang sedang memperjuangkannya melalui gerakan yang disebut dengan “Dayak Misik”. Berikut ini akan dijelaskan akses-akses tersebut.

- **Gerakan Dayak Misik**

Sumber daya hutan yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 867.535,17 ha tergolong luas. Dengan kawasan hutan seluas itu, masyarakat Dayak beranggapan bahwa mereka mempunyai hak atas sumber daya hutan sebagai masyarakat adat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya dan Kabupaten Gunung Mas umumnya. Sebagai masyarakat adat, mereka adalah pemilik teritorial wilayah (*indigenous territory*) di sekitarnya. Hal itu didasarkan pada sumber mata pencaharian mereka yang hidup sebagai petani berladang bergilir. Namun, hak mengakses lahan-lahan pertanian yang pernah diusahakan itu sudah

berpindah pada para pemilik modal ataupun pemerintah. Kawasan hutan itu sebetulnya ada dalam pengawasan dan kontrol pemerintah, sehingga apabila para pihak ingin mengakses sumber daya hutan, mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku, dan pemanfaatannya pun merujuk pada peruntukan hutan itu sendiri.

Pemikiran untuk kembali menuntut hak atas tanah adat itu muncul seiring hadirnya investor yang menguasai sumber daya hutan, baik untuk kegiatan pertambangan maupun perkebunan. Para investor itu dihadirkan oleh pemerintah atas nama pembangunan. Gerakan 'Dayak Misik' dimunculkan karena masyarakat adat selama ini tidak pernah diperhatikan. Oleh karena itu, terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan, menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Dalam peraturan bersama tersebut, status tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat adat diakui dan dijamin, sehingga kawasan hutan dapat berubah dan beralih menjadi milik masyarakat adat setelah sebelumnya di bawah penguasaan Negara, sesuai rekomendasi Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dibentuk oleh pemerintah. Hal itu sesuai bunyi Pasal 1 Ayat 13: "Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan".

Sebelum ayat itu, pada Pasal 1 Ayat 11 disebutkan: "Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara". Pemahaman terhadap Peraturan Bersama ini yang kemudian diterjemahkan dalam

tuntutan masyarakat adat Dayak melalui Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah (FKKTD-M-KT).¹³ Terminologi 'Dayak Misik' juga merepresentasikan perjuangan itu, yang diartikan dengan kebangkitan Dayak.

Kendati manfaat positif dari sisi ekonomi tidak dinafikan oleh masyarakat Dayak yang tergabung dalam Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik itu, kehadiran investor yang menguasai sumber daya hutan tersebut justru membuat kehidupan masyarakat Dayak terancam. Hak atas tanah dan hutan serta sumber daya alam yang merupakan sumber mata pencaharian tidak lagi dapat menjamin kelangsungan hidup mereka saat ini, apalagi jaminan hidup untuk anak cucu mereka (FKKTD-M-KT 2014). Oleh karena itu, masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Gunung Mas ini, mencoba untuk mendapatkan akses tersebut.

Akses yang coba mereka perjuangkan itu melalui legalitas yang diakui negara. Mereka mencoba mengkalim suatu kawasan dalam hamparan tertentu, yaitu kawasan hutan milik negara. Sikor dan Lund (2009) dalam kajiannya menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya (tanah) dapat juga diperoleh dengan cara mencari legitimasi terhadap sumber daya. Pengakuan akses terhadap suatu sumber daya sangat tergantung pada institusi politik di tingkat lokal, seperti kajian Sikor dan Lund pada masyarakat Nikaragua. Pengklaiman yang ditujukan pada pihak otoritas (negara) dimaksudkan agar masyarakat yang mengklaim sumber daya itu mendapatkan legitimasi.

Sesuatu (*things*), sesuai penjelasan Ribot dan Peluso (2003: 153), yang dimaksudkan oleh Kelompok Tani Dayak Misik, yang mereka coba perjuangkan, adalah sumber daya hutan yang berada dalam pengontrolan pemerintah. Melalui Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak yang dibentuk oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan No. 05A/DAD-KT/KTPS/VI/2014, pada 09 Juni 2014, mereka mencoba bernegosiasi dengan pemerintah dan

¹³FKKTD-M-KT yang coba diperjuangkan adalah pengakuan dan perlindungan terhadap tanah-tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di desa-desa bagian hulu, kurang lebih 600 desa dari 1.500 desa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

membangun argumentasi tertentu. Dalam forum itu, masyarakat adat Dayak memposisikan diri sebagai pemilik wilayah atas tanah yang ada di sekitar mereka, akan tetapi keberadaan mereka sebagai pemilik hak ulayat tidak diakui ataupun dilindungi oleh pemerintah. Hal itu berakibat tanah ulayat yang mereka miliki dengan mudah dapat diambil alih oleh pihak lain. Akses terhadap tanah ulayat pun menjadi berpindah, sehingga masyarakat adat Dayak tidak dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan itu.

Dasar argumentasi yang dibangun oleh forum itu berpijak pada program ‘bagi-bagi tanah’ yang pernah dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui program transmigrasi. Terlepas dari tujuan program transmigrasi, yaitu untuk memindahkan petani atau keluarga yang tidak mempunyai tanah (*landless families*) dari Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai pulau yang berpenduduk padat ke pulau-pulau ‘kosong’ di Indonesia (Donner, 1987: 42-43), termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah, masyarakat adat Dayak melihat program itu adalah ‘bagi-bagi tanah’. Tanah yang dibagi-bagikan pada peserta transmigrasi seluas dua ha (lahan pekarangan seluas 0,25 ha, lahan usaha satu seluas satu ha, dan lahan usaha dua seluas $\frac{3}{4}$ ha) bukan tanah ulayatnya, tetapi tanah ulayat masyarakat komunal lain. Sementara tanah yang diminta oleh masyarakat adat Dayak adalah tanah ulayat atau hutan yang berada di sekitar mereka tetapi dalam penguasaan pemerintah.

Para transmigran yang menjadi perbandingan ketika masyarakat adat Dayak menuntut pembagian tanah adat yang mereka miliki, karena perhatian pemerintah terhadap mereka dilihat sangat kurang. Kalau para transmigran yang ditransmigrasikan itu adalah masyarakat miskin ataupun keluarga yang tidak memiliki tanah (Donner, 1987: 42-43), kondisi kehidupan masyarakat adat Dayak ini tidak jauh bedanya. Setelah program transmigrasi yang terpusat, berubah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), dengan mengatasnamakan pembangunan, justru yang diperhatikan pemerintah pasca transmigrasi terpusat itu adalah perusahaan

perkebunan, dalam hal ini para pemilik modal. Para pemilik perusahaan ini dianggap lebih mudah mengakses kawasan hutan dan mengubahnya menjadi lahan perkebunan ataupun pertambangan, berlindung di balik terminologi “pinjam pakai”. Kendati terminologi yang digunakan adalah pinjam pakai, tetapi jangka waktu peminjaman kawasan hutan dapat berlangsung selama 30 tahun dan dimungkinkan untuk diperpanjang lagi.

Merujuk pada surat edaran pengurus forum tentang program pengakuan dan perlindungan tanah adat dan hutan adat¹⁴ di Kalimantan Tengah, dengan surat nomor 02/FKKTDM-KT/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris FKKTDM yang ditujukan kepada seluruh damang kepala adat, lurah dan kepala desa, mantir adat desa, dan tokoh masyarakat adat Dayak desa se-Kalimantan Tengah, tersirat bahwa status tanah ataupun lahan yang diminta petani yang akan dibagikan itu adalah tanah adat bekas ladang berpindah petani yang menjadi anggota FKKTDM. Akan tetapi, ketika aspirasi anggota FKKTDM dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan dan diskusi dengan pengurus FKKTDM di tingkat Kabupaten Gunung Mas, ternyata tidak demikian. Lokasi yang direncanakan oleh FKKTDM Kabupaten Gunung Mas bukan bagian dari bekas ladang anggota, tetapi sudah mereka tentukan sendiri.

Luas tanah adat bekas ladang petani itu untuk masing-masing petani yang diminta tersebut adalah 5 ha. Permintaan seluas itu dianggap wajar oleh Forum ini mengingat para transmigran saja dapat memperoleh tanah seluas dua ha di daerah yang bukan wilayah adatnya, apalagi tanah yang diminta petani dari Dayak Misik berada di wilayah adat mereka. Selain itu, hamparan hutan yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah masih cukup luas. Sementara kawasan hutan yang dilokasikan untuk hutan adat adalah 10 ha, dengan ketentuan bahwa hutan adat

¹⁴FKKMTDM membedakan tanah adat dan hutan adat. Tanah adat dialokasikan untuk anggota Kelompok Tani Dayak Misik dengan luas 5 ha per kepala keluarga sedangkan hutan adat berupa hutan dengan luas minimal 10 ha untuk masing-masing desa. Kalau tanah adat dapat dikatakan tempat untuk bercocok tanam bagi petani, sedangkan hutan adat ini merupakan tempat berburu, meramu, memungut hasil hutan, dan tempat religius magis.

yang direncanakan itu merupakan tempat berburu, meramu, memungut hasil hutan, dan sebagai tempat religius magis.

Perjuangan Kelompok Tani 'Dayak Misik' ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian lahan sesuai keinginan kelompok tani, masing-masing lima ha setiap kepala keluarga. Pengalokasian lahan untuk penduduk asli Provinsi Kalimantan Tengah diminta agar dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Akan tetapi, persetujuan dari pemerintah pusat masih terkendala di tingkat provinsi dengan berbagai alasan (Palangka Post, 19 Januari 2015).

Hal yang terjadi di tingkat provinsi, juga berlaku di tingkat Kabupaten Gunung Mas. Aspirasi yang disampaikan oleh anggota Kelompok Tani Dayak Misik Kabupaten Gunung Mas belum sejalan dengan keinginan pemerintah kabupaten. Lokasi lahan yang diminta pada pemerintah untuk kemudian "dibagi-bagi" pada petani anggota Kelompok Tani Dayak Misik, berada di kawasan hutan bekas izin HPH (hak pengusahaan hutan) yang tidak lagi beroperasi. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak setuju dengan pemilihan lokasi itu karena status kawasan hutan yang diminta kelompok tani itu akan dinaikkan, bukan lagi sebagai hutan produksi terbatas yang luasnya mencapai 945 ha dan kawasan hutan yang dapat dikonversi seluas 3.126 ha, tetapi menjadi kawasan pelestarian alam.

Luas kawasan hutan yang disiapkan pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas sebagai tanah adat untuk dibagi-bagikan kepada anggota kelompok seluas 3.127 ha yang berlokasi di Lapak Jaru, Sungai Sara dan bekas izin hak pengusahaan hutan PT. Tanjung Raya di kilometer 20. Sementara itu, hutan adat yang disiapkan oleh Kelompok Tani Dayak Misik Kelurahan Kurun seluas 2.000 ha berada di Balai Sambali. Tanah atau hutan seluas itu diperlukan untuk dibagi pada 379 kepala keluarga¹⁵ yang menjadi anggota kelompok tani, dengan masing-masing kepala keluarga memperoleh 5 ha tanah

¹⁵Anggota Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 600 kelompok tani.

(Kelompok Tani "Dayak Misik", 2014). Para petani yang menjadi anggota kelompok tani diminta membuat surat pernyataan. Akan tetapi, surat pernyataan yang dibuat itu tidak jelas untuk menyatakan apa, sebab surat pernyataan itu justru berisi permohonan untuk ikut bergabung dalam Kelompok Tani Dayak Misik dengan perjuangannya.

Tanah yang sedang diperjuangkan oleh FKKTDM Kelurahan Kurun berada di Lapak Jaru. Namun, sangat disayangkan, kawasan itu merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Lapak Jaru yang sedang berproses di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai taman hutan raya. Kelompok tani menyadari itu, sehingga mereka menginginkan agar kawasan itu tidak semua dijadikan sebagai taman hutan raya. Kelompok petani ini memohon agar sebagian kawasan dialokasikan untuk petani. Mereka menjamin bahwa tanah yang dibagikan ke petani tidak akan dialihkan ke pihak lain selama 25 tahun, sebab ini bagian dari komitmen anggota yang tidak akan menjual lahan tersebut ke pihak lain. Pihak petani hanya mungkin melakukan kerja sama dengan pihak lain, misalnya bekerja sama dengan perusahaan untuk mengelola kawasan tersebut.

- ***Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa***

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesungguhnya sudah membuka akses pada masyarakat lokal agar terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Akses melalui program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim dan tinggal di sekitar hutan. Hanya saja, program itu belum menyentuh seluruh masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan.

Program yang membuka akses masyarakat untuk dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan di Kabupaten Gunung Mas ini adalah program hutan kemasyarakatan (*community forestry*) dan hutan desa. Program hutan kemasyarakatan (HKM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dan sekitar hutan, karena program ini memberikan ruang kepada

masyarakat untuk memperoleh akses mengelola hutan sekaligus kepemilikan aset atas hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu dan jasa lingkungan. Sementara itu, sektor kehutanan yang mengalami degradasi akibat komersialisasi terhadap sumber daya hutan yang mengakibatkan pengeksploitasinya tidak terkontrol, telah membuat masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya hutan kehilangan mata pencaharian.

Program HKm, yang juga dilaksanakan di negara lain, merupakan bentuk respons negara terhadap kemiskinan yang ada pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan sumber daya yang melimpah, tetapi mereka tidak dapat mengaksesnya. Program HKm adalah upaya mempertahankan kehidupan masyarakat di sekitar hutan yang difasilitasi negara dengan mengikutsertakan masyarakat lokal mengelola sumber daya hutan. Kanada, Amerika Serikat, Mexico, dan Bolivia adalah negara-negara yang mempunyai pengalaman berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui proyek hutan kemasyarakatan itu. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proyek tersebut, pada saat yang sama, kerusakan hutan dapat dihindari (Charnley dan Poe, 2007).

Program HKm yang dilaksanakan di Indonesia sudah berhasil di beberapa tempat, antara lain; HKm di Desa Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Provinsi Bengkulu, HKm di Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Praja, Provinsi Lampung, HKm di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Provinsi DI Yogyakarta, HKm di Desa Sanggalangit dan Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, serta HKm di Desa Santong, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Wafa, *et.al.*, 2010).

HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Sementara itu, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh lembaga desa. HKm dan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses pada masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Program HKm didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:

P.37/MENHUT-II/2007 dan P.88/MENHUT-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan ini memberi jaminan kepastian hukum dalam bentuk legalitas kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan (Wafa, *et.al.*, 2010: 68). Adapun program hutan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.49/MENHUT-II/2008 dan P.89/MENHUT-II/2014 tentang Hutan Desa.

Hutan kemasyarakatan yang sudah terbentuk adalah Hutan Kemasyarakatan Tumbang Miwan, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.51/Menhut-II/2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas ± 1.885 ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Izin Hkm itu diberikan kepada Kelompok Tani Hutan Lestari yang berada di Desa Timbang Miwan Kecamatan Kurun. Berdasarkan lampiran surat keputusan tersebut, jumlah anggota kelompok tani ini mencapai 380 petani, sudah termasuk ketua, sekretaris, dan anggota, yang juga berprofesi sebagai petani.

Akan tetapi, HKm di Kabupaten Gunung Mas ini belum mempunyai kegiatan. Padahal, dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, gubernur ataupun bupati setelah mendapat delegasi dari gubernur sudah dapat menerbitkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada masyarakat anggota kelompok tani. Menteri kehutanan dapat mencabut surat keputusan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan apabila selama dua tahun, gubernur tidak pernah menerbitkan IUPHKm, atau IUPHKm yang diterbitkan itu diberikan kepada masyarakat yang tidak berhak menurut perundang-undangan yang berlaku.

Selain hutan kemasyarakatan, keterlibatan masyarakat sekitar hutan yang mungkin dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas adalah hutan desa. Apabila status hutan desa adalah hutan produksi atau hutan produksi terbatas, maka Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang ada dalam hutan desa tersebut, yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman. Luas kawasan hutan yang berpotensi menjadi lokasi

hutan desa adalah 17.265,99 ha, terdiri atas hutan produksi 13.124,32 ha dan hutan produksi terbatas 4.141,67 ha. Potensi itu merupakan 44,69% dari potensi hutan seluas 386.301,22 ha yang dapat dijadikan sebagai lokasi hutan desa di Provinsi Kalimantan Tengah (Balai Pengelolaan DAS Kahayan tanpa tahun). Akan tetapi, potensi itu belum diimplementasikan menjadi kegiatan hutan desa di Kabupaten Gunung Mas ini.

Kendati potensi hutan yang mungkin dikembangkan menjadi hutan desa relatif luas, hingga tahun 2015, hutan desa yang sudah mendapat penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI baru dua, yaitu Hutan Desa Harowu dan Hutan Desa Rabambang. Hutan Desa Harowu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.58/Menhut-II/2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Harowu seluas ± 1.750 ha; terdiri dari ± 1.720 ha pada Kawasan Hutan Lindung dan ± 30 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang terdapat di Kecamatan Miri Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.¹⁶

Dengan adanya surat keputusan itu, maka masyarakat Desa Harowu melalui lembaga pengelolaan hutan desa sebagai lembaga yang berhak mengelola hutan desa dapat mengelola hutan lindung dengan kegiatan pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kegiatan yang dilakukan pada kawasan hutan produksi terbatas bisa ditambah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan sebagai sumber benih, sumber air, dan sumber plasma nutfah. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga terhadap hutan desa tetap merujuk pada fungsi hutan. Kalau fungsi hutan yang dijadikan sebagai hutan desa adalah hutan lindung, maka pemanfaatan hasil hutan kayu tidak boleh dilakukan merujuk pada status hutan itu.

Dalam waktu bersamaan, yaitu 12 Februari 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga menerbitkan surat keputusan untuk Hutan Desa Rabambang. Surat keputusan tersebut bernomor: SK.57/Menhut-II/2015 tentang

¹⁶Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini diterbitkan 12 Februari 2015.

Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Rabambang seluas ± 440 ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, lembaga pengelola hutan Desa Rabambang dapat melakukan kegiatan seperti kegiatan yang ada di Hutan Desa Harowu. Adapun kewajiban pada kedua lembaga pengelola hutan desa adalah menjaga keamanan areal kerja hutan desa dari perambahan, perladangan berpindah, penebangan liar, dan kebakaran hutan. Artinya, kendati lembaga pengelola diberi hak untuk melakukan kegiatan dalam hutan desa, tetapi kegiatan tersebut harus tetap berorientasi pada kelestarian hutan yang dikelola itu.

Kegiatan yang dilakukan di kedua hutan desa tersebut baru tahap sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota lembaga pengelola yang dibentuk seperti tertuang dalam surat keputusan tersebut, belum ada. Sementara itu, dari sisi kepengurusan kelembagaan untuk kedua desa hutan sudah terbentuk sebagai salah satu syarat pengusulan dan menjadi lampiran dari surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Padahal, secara tegas dinyatakan bahwa keputusan yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, apabila dalam jangka waktu dua tahun sejak surat keputusan itu ditetapkan tidak ada pemberian hak pengelolaan hutan desa, maka keputusan itu batal dengan sendirinya. Jika hal itu terjadi, proses pengajuan akan dimulai dari awal lagi.

Penutup

Kawasan hutan di Kabupaten Gunung Mas sudah banyak mengalami perubahan, baik akibat pengonversian lahan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun akibat maraknya pertambangan emas tidak berizin. Pertambangan emas menjadi sumber mata pencaharian alternatif petani setelah sumber daya hutan dan perkebunan rakyat tidak lagi dapat diharapkan untuk memberi kehidupan secara layak. Hal itu karena hutan sudah banyak beralih menjadi lahan-lahan perkebunan yang dimiliki oleh para pengusaha besar, yang berakibat ruang gerak petani dalam sistem perladangan bergilir semakin sempit.

Sementara itu, perkebunan karet yang sudah dilakukan secara turun-temurun, juga tidak menjanjikan. Harga komoditi karet di pasar internasional terus menurun sehingga biaya produksi tidak seimbang dengan harga jual komoditi itu.

Ketika sumber daya hutan dan perkebunan tidak memberikan pengharapan untuk meraih masa depan yang lebih sejahtera, teknologi baru dalam penambangan emas justru hadir, sekaligus juga mereduksi kearifan ekologi yang dimiliki masyarakat Dayak melalui perladangan bergilirnya. Kalau dulu penambangan emas dilakukan dengan sangat tradisional, yaitu dalam bentuk pendulangan di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gunung Mas, tetapi dengan teknologi penambangan baru, disebut dengan *lanting*, daya rusak lingkungan pun menjadi tinggi. Daya rusak lingkungan itu sejalan dengan produksi emas yang dapat dihasilkan oleh penambang. Penambangan menggunakan *lanting* tidak lagi hanya berlangsung di aliran sungai seperti pendulangan, tetapi areal penambangan sudah masuk ke daratan, bahkan merangsek hingga ke dalam hutan. Berdasarkan jumlah penambang yang tidak berizin yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini, aktivitas di darat justru jauh lebih tinggi daripada di sungai.

Pemerintah kabupaten sudah mencoba memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim dalam dan sekitar hutan, yaitu dengan membuka akses pada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya hutan. Melalui Taman Hutan Raya Lapak Jaru misalnya, pemerintah kabupaten mencoba menawarkan kegiatan ekowisata pada masyarakat. Untuk sampai pada tahap itu, pemerintah kabupaten sudah membangun berbagai fasilitas pendukung kegiatan ekowisata, termasuk untuk melegalkan kegiatan itu dengan mengajukan usulan perubahan status hutan produksi dan hutan lindung menjadi taman hutan raya. Upaya menjadikan Lapak Jaru sebagai taman hutan raya memang tidak mudah, sebab masyarakat juga ada yang menginginkan agar sebagian kawasan hutan itu dapat dibagikan pada petani lewat gerakan Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik.

Selain itu, pemerintah kabupaten juga sudah berhasil mendapatkan surat keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

terkait upaya memberdayakan masyarakat dalam dan sekitar hutan melalui program hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Kendati belum melibatkan seluruh masyarakat dalam dan sekitar hutan, melihat potensi hutan yang dapat dijadikan sebagai lokasi program hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang begitu luas mencapai 17.265,99 ha, tetapi untuk kegiatan hutan kemasyarakatan dan hutan desa baru mencapai 4.075 ha atau 23,60% dari seluruh potensi, pemerintah kabupaten sudah mencoba membuka akses pada masyarakat. Hanya saja, program hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang berlokasi di tiga desa, yaitu Desa Tumbang Miwan (HKM), Desa Hutan Desa Harowu dan Hutan Desa Rabambang (Hutan Desa) masih tahap sosialisasi sehingga kegiatan pemberdayaan tersebut belum diimplementasikan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui penambangan emas sebagai alternatif mata pencaharian baru, program hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan bentuk kegiatan untuk meningkatkan ketahanan sosial. Namun, upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial akibat perubahan ekologi hutan yang terjadi, tidak selalu berorientasi pada kelestarian hutan. Jika program hutan kemasyarakatan dan hutan desa berorientasi pada kelestarian hutan di satu sisi, program itu sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan dalam hutan di sisi lain. Sebaliknya, masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial melalui penambangan emas agar kesejahteraannya lebih cepat tercapai, tetapi kerusakan lingkungan dan hutan yang menjadi wilayah tambang akan semakin hancur. Hutan kemasyarakatan dan hutan desa merupakan program pemberdayaan yang berkelanjutan, sedangkan penambangan emas justru sebaliknya. Sebab lingkungan dan hutan yang rusak akibat penambangan mengakibatkan generasi mendatang akan semakin sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N., dan P.M. Kelly. (2005). "Social vulnerability and resilience" dalam W.N. Adger, P.M. Kelly, dan N.H. Ninh (Editors) *Living with Environmental Change: Social Vulnerability, Adaptation,*

- and Resilience in Vietnam*. London dan New York: Routledge. Hlm. 19-94.
- Amelida, J. (2015). "Januari, harga karet masih rendah". Dalam <http://www.koran-sindo.com/read/945561/151/januari-harga-karet-masih-rendah-1420266276>. (Dikutip 7 Juli 2015).
- Boyd, E., dan C. Folke. (2012). "Adapting institution, adaptive governance and complexity: introduction" dalam E. Boyd dan C. Folke (Editors) *Adapting Institution: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 1-9.
- Berkes, F., J. Colding, dan C. Folke. (2012). "Introduction", dalam E. Boyd dan C. Folke (Editors) *Adapting Institution: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience*. New York: Cambridge University Press. Hlm. 1-27.
- BPS. (2014). *Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2014*. Kurun. BPS Kabupaten Gunung Mas.
- BLH Kabupaten Gunung Mas. (2011). *Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair*. Kurun: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
- BP DAS. (Tanpa tahun). *Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja HD dan HKm*. Bahan presentasi yang disampaikan pada acara sosialisasi HD dan HKm.
- Charnley, S., dan M. R. Poe. (2007). "Community forestry in theory and practice: where are we now?". Dalam *Annual Review of Anthropology* Vol. 36. Hlm. 301-336.
- Clausen, F., M. L. Barreto, dan A. Attaran. (2011). "Property rights theory and the reform of artisanal and small-scale mining in developing countries". Dalam *Journal of Politics and Law* 4(1). Hlm. 15-26.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. (2014). *Statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014*. Kuala Kurun: Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.
- Donner, W. (1987). *Land Use and Environment in Indonesia*. London: C. Hurst & Company.
- FWI/GFW. (2001). *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest WatchForum Koordinasi Kelompok Tani 'Dayak Misik' Kalimantan Tengah 2014.
- Fox, J., Y. Fujita, D. Ngidang, N. Peluso, L. Potter, N. Sakuntaladewi, J. Sturgeon, dan D. Thomas. (2009). "Policies, political-economy, and swidden in Southeast Asia". Dalam *Human Ecology* 37. Hlm. 305-322.
- Grizzetti, B., F. Bouraoui, G.D. Gooch, dan P. Stáltnacke. (2010). "Putting the 'integration' in the science-policy-stakeholders interface". Dalam G.D. Gooch, dan P. Stáltnacke (Ed.) *Science, Policy, and Stakeholders in Water Management: An Integrated Approach to River Basin Management*. London dan Washington, D.C.: Earthscan. Hlm. 17-28.
- Inswiasri, Kusnopranto, H. (2011). "Pajanan Hg pada petambang emas tradisional di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah: Mercury Exposure Of Traditional Miners In Gunung Mas District, Central Kalimantan". Dalam *Ekologi Kesehatan* 10(2). Hlm. 72 – 82.
- Kalteng Pos. (2015). "Sungai Kahayan". Dalam http://jelajah1000jurnal.com/detail_berita.php?id=33. (Akses tanggal 7 Juli 2015).
- Kelompok Tani "Dayak Misik". (2014). *Dokumen berupa Surat Keterangan Kesiapan Tanah Adat dan Hutan Adat*. Tidak dipublikasikan.
- Milton, K. (1996). *Environmentalism and Cultural Theory*. London dan New York: Routledge.
- Palangka Post. (2015). "DPRD provinsi diminta tidak menciderai. Pemerintah setuju 5 ha bagi warga Dayak". Dalam *Palangka Post, Senin 10 Januari 2015*.
- Pearce, D.W. (2001). "The economic value of forest ecosystems". Dalam *Ecosystem Health* 7(2). Hlm. 284-296.
- Ortner, Sherry B. (2006). *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting*

- Subject*. Durham dan Londong: Duke University Press.
- Ribot, J.C. dan N.L. Peluso. (2003). "A theory of access." Dalam *Rural Sociology* 68(2). Hlm. 153-181.
- Sikor, M., dan C. Lund. (2009). "Access and property: a question of power and authority." Dalam *Development and Change* 40(1). Hlm. 1-22.
- Tim Terpadu. (2015). *Paparan Hasil Penelitian Tim Terpadu Usulan Perubahan Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 945 ha dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ± 3.126 ha menjadi Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*. Bahan paparan dalam bentuk *Power Point* disampaikan pada tanggal 16 April 2015 di Jakarta.
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Wafa, M.A., M. Firman, R.C.D. Kaban, E. Rosdiana, dan N. Irawati. (2010). *Membedah Mitos Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera: Pembelajaran di Balik Kisah Sukses Praktik Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta: Wana Aksara kerjasama dengan Direktorat Bina Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI.
- Walker, A. (2001). The 'Karen Consensus', Ethnic Politics and Resource-Use Legitimacy in Northern Thailand". Dalam *Asian Ethnicity* 2(2). Hlm. 145-162.
- Webersik, Cristian. (2010). *Climate Change and Security*. California: Prager.
- Zanotti, Laua C. (2009). "Economic Diversification and Sustainable Development: The Role Non-timber Forest Products Play in the Monetization of Kayapó Livelihoods", dalam *Journal of Ecological Anthropology*, Vol. 13 No. 1. Hlm. 26-41.

